

PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEMEGANG HAK GADAI BERDASARKAN HUKUM ADAT TOLAKI DI KECAMATAN WAWOTOBI KABUPATEN KONAWE

Ni Nyoman Triana Suskendariani¹, Karmila²

Fakultas Hukum, Universitas Lakidende Unaaha

*Korespondensi: Trianasus28@gmail.com

ABSTRACT

Legal certainty of a land pawn agreement carried out using customary law in the Tolaki community is guaranteed by the customary law concerned because the dispute resolution that occurs is also resolved through a customary court, and the existence of the decision of the customary court that binds the disputing parties in addition to the application of strict sanctions in dispute resolution. In addition, the existence and existence of customary law is also supported by the provisions of the applicable legislation, which can be seen in Law Number 4 of 2004 concerning The provisions of the Basic Provisions of Judicial Power, in Article 28 paragraph (1) which states "Judges are obliged to explore, follow, and understand legal values and a sense of justice that live in society". The decision issued by the court in case Number: 13/Pdt.G/2013/PN.Unh did not take into account the decision of the customary court on the grounds that the case would be processed in accordance with the applicable positive law and no attempt was made by the plaintiff to withdraw his lawsuit even though a customary trial has been carried out and the customary court has issued its decision.

Keywords: Legal Protection, Liens, Customary Law

ABSTRAK

Kepastian hukum suatu perjanjian gadai tanah yang dilakukan dengan menggunakan hukum adat di masyarakat Tolaki dijamin oleh hukum adat yang bersangkutan karena dalam penyelesaian sengketa yang terjadi diselesaikan juga melalui sidang adat, dan adanya putusan dari sidang adat yang mengikat para pihak yang bersengketa selain itu juga penerapan sanksi yang tegas dalam penyelesaian sengketa. Selain itu juga keberadaan dan eksistensi dari hukum adat didukung juga oleh ketentuan perundang-undangan yang berlaku dapat dilihat dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman, dalam Pasal 28 ayat (1) yang menyatakan "Hakim wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat". Putusan yang dikeluarkan oleh pengadilan pada perkara Nomor : 13/Pdt.G/2013/PN.Unh tidak mempertimbangkan putusan dari sidang adat dengan alasan bahwa perkara akan diproses sesuai dengan Hukum positif yang berlaku dan tidak ada usaha yang dilakukan oleh penggugat untuk mencabut gugatannya padahal telah dilakukan sidang adat dan sidang adat telah mengeluarkan putusannya.

Kata Kunci: Perlindungan Hukum, Hak Gadai, Hukum Adat

1. PENDAHULUAN

Dalam rangka membangun kerangka dasar hukum nasional, maka perlu dipahami dan dihayati agar setiap membentuk hukum dan perundang-undangan selalu berlandaskan moral, jiwa dan hakikat yang terdapat dalam pandangan hidup bangsa Indonesia yaitu Pancasila dan UUD Tahun 1945 serta harus pula disesuaikan dengan tuntutan kemajuan zaman, khususnya sejalan dengan tuntutan reformasi dibidang hukum. Oleh karena itu hukum harus mampu mengikuti perubahan-perubahan yang terjadi dalam masyarakat.

Persoalan-persoalan yang muncul dalam masyarakat mendapat pengaruh dari pemerintah, baik secara birokrasi maupun melalui kekuasaan sehingga sering dihadapkan

pada suatu dilema. Artinya disatu sisi masyarakat menginginkan bentuk penyelesaian berdasarkan tata aturan masyarakat, sedangkan disisi lain masyarakat harus mengikuti peraturan yang diberlakukan oleh negara dengan tingkat pemahaman masyarakat yang belum memadai.

Keanekaragaman corak budaya Indonesia merupakan aset yang besar dalam rangka membangun konsepsi hukum yang berkembang mengikuti masyarakat dan menjadikan hukum sebagai sarana pembaharu masyarakat dengan mengfungsikan hukum sebagai pengatur masyarakat. Keanekaragaman ini dikarenakan adanya peraturan hukum yang merupakan peninggalan zaman penjajahan kolonial maupun peraturan hukum yang terbentuk dari sistem hukum yang berkembang dari kebiasaan yang patut di masyarakat (*the living law*) atau lebih dikenal dengan hukum adat.

Hal inilah yang menjadikan hukum adat sebagai sumber penting dalam memperoleh bahan-bahan bagi pembangunan hukum nasional kita yang merefleksikan unsur-unsur dari jiwa dan kepribadian bangsa Indonesia. Dengan pembinaan hukum yang memperhatikan hukum adat ini, maka diharapkan Indonesia akan mendapatkan suatu sistem hukum yang memenuhi kebutuhan masyarakat di berbagai kehidupan dalam era globalisasi. Indonesia sekarang ini sedang berusaha untuk menyempurnakan sistem hukum nasional yang masih belum menemukan kejelasan dengan memperhatikan hukum yang berlaku di dalam masyarakat yaitu hukum agama dan hukum adat, dan berupaya mereformasi semua peraturan hukum baik itu warisan kolonial maupun yang dianggap sudah tidak layak lagi.

Hukum meliputi disemua aspek kehidupan manusia, sehingga dalam penerapannya, hukum digolongkan ke dalam bidang-bidang tertentu dengan disesuaikan pada tugas dan fungsinya. Salah satu bidang yang erat hubungannya dengan tingkah laku manusia dan sesamanya serta dengan benda-benda yang ada disekitarnya adalah bidang hukum perdata. "Hukum negara yang belum sepenuhnya dapat diharapkan menjadi solusi yang memenuhi rasa keadilan dan belum berjalan sebagaimana mestinya". Oleh karena itu, misalnya dalam penyelesaian sengketa, masyarakat lebih menghindari penyelesaian sengketa melalui hukum negara dan memilih hukum adat. Hal tersebut dapat dilihat dalam kehidupan masyarakat Mentawai yang menyelesaikan sengketa melalui hukum adat mereka dengan terlebih dahulu memilah-milah persoalan atau konflik atas sebuah perkara misalnya pembunuhan, pencurian, penghinaan, ancaman, atau tindak kriminal lainnya, selanjutnya setiap persoalan diselesaikan dengan memberikan sanksi berdasarkan kesepakatan khusus dan kesepakatan umum yang disebut *tulou*. "*Tulou* adalah proses penyelesaian sengketa, tindak kejahatan dengan mengacu kepada tatanan sosial masyarakat Mentawai". Dengan demikian *tulou* sebagai sebuah pranata sosial adalah acuan moral dan sekaligus penentu rasa keadilan masyarakat Mentawai.

Selanjutnya pada masyarakat Minangkabau, prinsip-prinsip utama pengambilan keputusan baik dalam situasi sengketa maupun situasi non-sengketa yang termaktub dalam tiga pepatah. Salah satu dari pepatah itu merujuk pada persyaratan bahwa pengambilan harus dibuat melalui proses musyawarah menuju mufakat.

Suku tolaki juga memiliki hukum adat yang mengatur berbagai segi kehidupan masyarakat. Hukum-hukum adat tersebut dapat ditemukan dalam perkawinan, sistem pewarisan, dan sistem pertanian, dalam menyelesaikan sengketa, serta berbagai sendi-sendi kehidupan lainnya. Keanekaragaman corak budaya Indonesia merupakan aset yang besar dalam rangka membangun konsepsi hukum yang berkembang mengikuti masyarakat dan menjadikan hukum sebagai sarana pembaharu masyarakat dengan memfungsikan hukum

sebagai pengatur masyarakat. Adanya keanekaragaman ini dikarenakan adanya peraturan hukum yang merupakan peninggalan zaman penjajahan kolonial maupun peraturan hukum yang terbentuk dari sistem hukum yang berkembang dari kebiasaan yang patut di masyarakat (*the living law*).

Hal inilah yang menjadikan kebiasaan yang hidup didalam masyarakat menjadi sumber penting dalam memperoleh bahan – bahan bagi pembangunan hukum nasional kita yang merefleksikan unsur-unsur dari jiwa dan kepribadian bangsa Indonesia. Dengan pembinaan hukum yang memperhatikan kebiasaan yang hidup dalam masyarakat Indonesia ini, maka diharapkan Indonesia akan mendapatkan suatu sistem hukum yang memenuhi kebutuhan masyarakat di berbagai kehidupan dalam era globalisasi.

Gadai dalam kebiasaan masyarakat cenderung dipilih oleh sebagian besar masyarakat karena terdapat kemudahan-kemudahan di dalam prosedurnya dibandingkan dengan lembaga jaminan lainnya yang sudah ada dengan penggunaan prosedur yang rumit dan syarat-syarat yang begitu banyak. Akan tetapi gadai yang dilakukan berdasarkan kebiasaan yang sering dilakukan oleh masyarakat ini tidak juga lepas dari beberapa kelemahan, hal ini dikarenakan hukum yang mengatur permasalahan gadai ini tidak bersifat baku dan tertulis, yang dalam prakteknya perjanjian gadai dilangsungkan hanyalah berdasarkan pada kebiasaan-kebiasaan yang terjadi dimasyarakat. Sehingga sebagai akibatnya seringkali timbul berbagai permasalahan dalam pelaksanaan perjanjian gadai. “salah satunya adalah masalah dalam jaminan kepastian hukum suatu perjanjian gadai yang menggunakan hukum adat tanpa adanya bukti tertulis, formal, dan legal”.

Hak Gadai (Gadai Tanah) pertanian bagi masyarakat Indonesia khususnya petani bukanlah hal yang baru, Semula lembaga ini diatur/tunduk pada kebiasaan yang terjadi di masyarakat tentang tanah dan pada umumnya dibuat tidak tertulis. Kenyataan ini selaras dengan sistem dan cara berpikir sebagian besar masyarakat yang didasarkan pada kebiasaan yang sifatnya sangat sederhana.

Perjanjian gadai tanah yang banyak di lakukan di daerah-daerah pedesaan atau daerah biasanya di lakukan berdasarkan kebiasaan daerah masing-masing yang sudah ada sejak turun temurun yang berasal dari nenek moyang mereka, demikian pula yang terjadi pada masyarakat suku Tolaki Kecamatan Wawotobi Kabupaten Konawe.

Masyarakat suku tolaki biasa melakukan perjanjian gadai berdasarkan kebiasaan masyarakat yaitu melakukan perjanjian gadai tanah tanpa adanya perjanjian tertulis, hanya di dasarkan pada itikad baik, kepercayaan antar sesama, dan rasa tolong-menolong, karena bagi mereka melakukan perjanjian gadai tanah dengan menggunakan perjanjian tertulis sama artinya dengan tidak percaya kepada seseorang.

Perjanjian gadai yang di lakukan tanpa adanya bukti tertulis tentu saja sangat rentan dengan terjadinya sengketa, karena ada beberapa pihak yang sengaja mengambil keuntungan dari di lakukannya perjanjian gadai tanah tanpa melakukan perjanjian secara tertulis misalnya salah satu pihak dalam perjanjian melanggar kesepakatan yang telah dibuat dengan alasan perjanjiannya tidak tertulis, tidak adanya saksi, karena kesepakatan gadainya dilakukan hanya antara pemberi gadai dan penerima gadai saja tanpa melibatkan pihak lain yang dapat menjadi saksi ketika terjadi sengketa. Kondisi perjanjian yang sangat rentan inilah yang sering sekali menjadi penyebab timbulnya sengketa, dan sengketa ini apabila tidak segera di selesaikan maka dapat menyebabkan terjadinya konflik.

2. TINJAUAN PUSTAKA

Pengertian Perlindungan Hukum

Pengertian Hukum menurut J.C.T Simorangkir sebagaimana yang dikutip C.S.T Kansil, “Hukum adalah peraturan-peraturan yang bersifat memaksa, yang menentukan tingkah laku manusia dalam lingkungan masyarakat yang dibuat oleh badan-badan resmi yang berwajib, pelanggaran mana terhadap peraturan-peraturan tadi berakibat diambilnya tindakan, yaitu dengan hukuman tertentu”.¹⁷ Menurut Kamus Hukum pengertian Hukum adalah “peraturan-peraturan yang bersifat memaksa yang menentukan tingkah laku manusia dalam lingkungan masyarakat, yang dibuat oleh badan-badan resmi yang berwajib, pelanggaran terhadap peraturan-peraturan tadi berakibat diambilnya tindakan”.¹⁸ Pengertian hukum juga dikatakan oleh Sudikno Martokusumo bahwa: “hukum sebagai kumpulan peraturan atau kaidah yang bersifat umum dan normatif, hukum bersifat umum karena berlaku bagi setiap orang, dan bersifat normatif karena menentukan apa yang seyogyanya dilakukan, apa yang tidak boleh dilakukan atau harus dilakukan serta menentukan bagaimana caranya melaksanakan kepatuhan pada kaedah-kaedah.

Definisi Gadai

Sesuai dengan Kitab Undang-undang Hukum Perdata Pasal 1150, gadai merupakan suatu hak yang diperoleh kreditur atas suatu barang bergerak yang diserahkan kepadanya oleh debitur atau kuasanya, sebagai jaminan atas utangnya dan yang memberi wewenang kepada kreditur untuk mengambil pelunasan piutangnya dari barang itu dengan mendahului kreditur-kreditur lain, dengan pengecualian biaya penjualan sebagai pelaksanaan putusan atas tuntutan mengenai pemilikan atau penguasaan, dan biaya penyelamatan barang itu, yang dikeluarkan setelah barang itu diserahkan sebagai gadai dan yang harus didahulukan.

Dari perumusan Pasal 1150 KUHP di atas dapat diketahui, bahwa gadai merupakan suatu hak jaminan kebendaan atas kebendaan bergerak tertentu milik debitur atau seseorang lain atas nama debitur untuk dijadikan sebagai jaminan pelunasan utang tertentu, yang memberik hak didahulukan (*preferensi*) kepada pemegang hak gadai atas kreditur lainnya, setelah terlebih dahulu didahulukan dari biaya untuk lelang dan biaya menyelamatkan barang-barang gadai yang diambil dari hasil penjualan melalui pelelangan umum atas barang-barang yang digadaikan. Pengertian gadai yang tercantum dalam pasal 1150 KUHP ini sangat luas, tidak hanya mengatur tentang pembebanan jaminan atas barang bergerak, tetapi juga mengatur tentang kewenangan kreditur untuk mengambil pelunasannya dan mengatur eksekusi barang gadai, apabila debitur lalai dalam melaksanakan kewajibannya. Dalam pengertian lain, gadai adalah suatu perjanjian yang dibuat antara kreditur dengan debitur, dimana debitur menyerahkan benda bergerak kepada kreditur, untuk jaminan pelunasan suatu utang gadai, ketika debitur lalai melaksanakan prestasinya. Dalam definisi ini, gadai dikonstruksikan sebagai perjanjian *accessoir* (tambahan), sedangkan perjanjian pokoknya adalah perjanjian pinjam meminjam uang dengan jaminan benda bergerak. Apabila debitur lalai dalam melaksanakan kewajibannya, barang yang telah dijamin oleh debitur kepada kreditur dapat dilakukan pelelangan untuk melunasi utang debitur.

3. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan penelitian Normatif-Empiris yaitu mengkaji, serta menganalisis bahan-bahan hukum yang relevan dengan kajian ini. Selain itu penulis

juga menggunakan penelitian terhadap sistematik hukum yang dipakai untuk menemukan pengertian-pengertian dasar dalam sistem hukum serta penelitian terhadap asas-asas hukum yang akan digunakan untuk meneliti penerapan asas-asas hukum perdata.

Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah bahan hukum primer, yaitu penelitian kepustakaan dan bahan hukum sekunder, yaitu data yang diperoleh dilapangan.

Untuk bahan-bahan hukum primer diperoleh dari perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, serta digunakan juga beberapa pendapat para ahli, hasil karya ilmiah, artikel, makalah dan hasil penelitian. Penelitian ini difokuskan pada bahan hukum primer karena sifat penelitian ini adalah bersifat Normatif, sedangkan bahan hukum sekunder dipakai sebagai penunjang untuk mempertajam analisis. Untuk bahan hukum sekunder diperoleh melalui wawancara dengan petugas yang berwenang, camat, kepala adat, tokoh adat dan masyarakat yang terkait dengan permasalahan ini.

Teknik Pengumpulan Data

Prosedur pengumpulan data dalam penelitian ini adalah dengan cara studi kepustakaan dan studi dokumen, yaitu menelaah bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder yang berkaitan dengan penerapan hukum gadai. Bahan yang diperoleh melalui studi kepustakaan dan pengamatan diproses secara identifikasi, klasifikasi, sistematis dan analisis.

Analisis Data

Teknik yang digunakan dalam penelitian ini adalah suatu analisis yuridis normative yang menekankan pada bahan hukum primer, maka strategi atau pendekatan yang digunakan dalam menganalisa bahan hukum adalah metode analisa kualitatif. Analisa kualitatif digunakan bersifat deskriptif dan perspektif yaitu berusaha memberikan bahan hukum yang ada dan menilainya, kemudian menganalisa masalah-masalah yang ada yang berkaitan dengan penerapan hukum gadai serta memberikan kontribusi berupa solusi untuk mengatasi masalah-masalah tersebut.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Penyelesaian Sengketa Gadai Tanah Pertanian Berdasarkan Hukum Adat Tolaki Di Kecamatan Wawotobi

Penyelesaian kasus sengketa gadai tanah menurut adat tolaki di kecamatan Wawotobi Kabupaten Konawe sebagai berikut:

1. Duduk perkara

Pada bulan september tahun 2010 Bapak kardin yang merupakan warga Kecamatan Wawotobi Kabupaten Konawe menggadaikan tanah pertaniannya seluas 1 (satu) hektar yang berlokasi di kecamatan wawotobi kepada Ibu Nurul dengan nilai gadai tanah tersebut yaitu Rp. 30.000.000-, (tiga puluh juta rupiah), dengan waktu gadai selama 2 (dua) tahun, (jika di hitung masa panen padi maka waktu gadai yang di sepakati yaitu 4 (empat) kali masa panen padi, karena waktu panen padi 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun) akan tetapi, Bapak Kardin selaku pemberi gadai tidak menepati kesepakatan yang telah di sepakati dengan Ibu Nurul selaku penerima gadai.

Selama berjalannya masa gadai 1 (satu) tahun Bapak Kardin sudah hendak

menebus tanah yang di gadaikannya pada ibu Nurul dengan alasan bahwa tanah tersebut akan di jual untuk keperluan mencari pekerjaan anak Bapak Kardin, dan apabila ibu Nurul akan terus menggadai tanah milik bapak kardin maka ibu Nurul harus membayar lagi Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) untuk menggadai tanah tersebut. Akan tetapi, Ibu Nurul tidak menyetujui keinginan Bapak Kardin untuk menebus tanahnya dan karena merasa bahwa Bapak Kardin tidak memenuhi kesepakatan yang telah di sepakati. Maka Ibu Nurul membawa masalah sengketa gadai tanah ini kepada lembaga adat karena perjanjian gadai yang di lakukan ini berdasarkan hukum adat, perjanjiannya di lakukan secara lisan dan di saksikan oleh kepala adat. Alasan kedua belah pihak mengadakan perjanjian gadai dengan cara lisan yaitu bahwa mereka melakukan perjanjian berlandaskan asas kekeluargaan, kepercayaan, dan niat/maksud untuk saling membantu sesama orang tolaki. dan alasan yang paling mendasar yang di kemukakan yaitu bahwa perjanjian gadai yang dilakukan secara lisan prosedurnya lebih sederhana.

2. Tuntutan dari pihak korban yaitu :

- a) Menuntut bapak Kardin untuk menepati kesepakatan yang telah di sepakati yaitu masa gadai tanah bapak Kardin yaitu 2 tahun dengan nilai gadai Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah).
- b) Apabila bapak Kardin akan tetap menebus tanahnya ketika masa gadai baru berjalan selama satu tahun maka bapak Kardin harus membayar uang tebusan untuk tanah yang di gadaikan sebesar Rp. 30.000.000,-, (tiga puluh juta rupiah) di tambah dengan ganti rugi sebesar Rp. 15.000.000,-, (lima belas juta rupiah), di hitung keuntungan yang akan di peroleh oleh ibu Nurul dalam masa 1 (satu) tahun gadai.
- c) Menuntut agar bapak Kardin membayar biaya persidangan adat.

3. Putusan sidang adat yaitu :

- a) Menyatakan bahwa bapak Kardin bersalah karena tidak menepati janji yang telah di sepakati dengan ibu Nurul.
- b) Menetapkan bahwa bapak Kardin harus menaati kesepakatan yang telah disepakati dengan ibu Nurul atau bapak Kardin menjual lepas tanah yang di gadaikan kepada ibu Nurul.
- c) Menetapkan bahwa bapak Kardin membayar denda adat sebesar Rp. 25.000,-, (dua puluh lima ribu rupiah).

Berdasarkan keterangan yang di peroleh dari salah satu pihak yang bersengketa bahwa putusan dari sidang adat yang di gelar telah di terima oleh para pihak yang bersengketa dan putusan dari sidang adat telah di laksanakan sesuai dengan waktu yang telah di tentukan dalam sidang adat yaitu 3 (tiga) hari setelah sidang adat di gelar.

Berdasarkan hasil wawancara dengan *puutobu* Kecamatan Wawotobi Penyelesaian kasus berdasarkan hukum adat sudah di lakukan dan juga bahwa sanksi adat sudah di laksanakan, akan tetapi perkaranya yang di ajukan ke pengadilan terus bergulir di Pengadilan Negeri Unaaha hingga sampai pada putusan.

Adapun putusan PN Unaaha terhadap perkara Nomor 13/Pdt.G/2013/PN Unaaha yaitu :

- a. Menyatakan tergugat yang telah di panggil secara sah dan patut namun tidak hadir di pengadilan ;

- b. Menyatakan turut tergugat pernah hadir di persidangan namun tidak hadir lagi pada sidang selanjutnya;
- c. Menjatuhkan putusan secara *Contadiktoir*;
- d. Mengabulkan gugatan penggugat untuk sebagian;
- e. Menyatakan tergugat telah melakukan perbuatan ingkar janji (wan prestasi);
- f. Menghukum tergugat untuk membayar hutangnya/menebus tanahnya yang di jadikan jaminan gadai kepada penggugat sebesar Rp. 16.000.000.- (enam belas juta rupiah);
- g. Menghukum pula tergugat untuk membayar kerugian berupa hilangnya keuntungan yang akan di peroleh oleh penggugat setiap bulannya Rp.16.000.000,- x 6 % = Rp. 960.000,- (sembilan ratus enam puluh ribu rupiah) terhitung sejak gugatan di daftarkan di pengadilan sampai dengan di laksanakan putusan dalam perkara ini;
- h. Menghukum turut tergugat untuk mematuhi isi putusan dalam perkara ini;
- i. Menghukum turut tergugat untuk membayar segala biaya dalam perkara ini secara tanggung renteng yang hingga kini di taksir sebesar Rp. 761.000,- (tujuh ratus enam puluh satu ribu rupiah);
- j. Menolak gugatan penggugat untuk selain dan selebihnya.

Kepastian Hukum Penyelesaian Sengketa Perselisihan Gadai Tanah Menurut Hukum Adat Tolaki Dan Implementasi Hasil Dari Sidang Adat Dalam Memutuskan Perkara Melalui Putusan Pengadilan Pada Masyarakat Kecamatan Wawotobi Kabupaten Konawe

Teori perlindungan hukum menurut Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) alinea-4 menyebutkan bahwa “melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia”. Negara patut melindungi pemegang hak gadai atas tanah karena adanya iktikad baik penerima hak gadai dan adanya keputusan negara bahwa perjanjian gadai dapat di jadikan sebagai bukti hak penguasaan atas tanah yang tidak patut dibatalkan secara Cuma-Cuma tanpa adanya pengembalian pinjaman atau tebusan dari pihak pemberi gadai, untuk itu perlu adanya aturan hukum dan pelaksanaannya yang sah, benar dan tepat sehingga perlindungan hukum patut diberikan kepada penerima hak gadai. Terwujudnya kepastian hukum dalam penyelesaian perselisihan gadai tanah tidak lepas dari faktor kekurangan dalam substansi aturan Hukum, disinkronisasi peraturan yang ada. Secara normatif, kepastian hukum memerlukan tersedianya perangkat aturan perundang-undangan yang secara operasional mampu mendukung pelaksanaannya. Secara empiris, keberadaan peraturan-peraturan itu dilaksanakan secara konsisten dan konsekuen oleh sumber daya pendukungnya. Upaya pemerintah untuk memberikan suatu bentuk jaminan akan adanya kepastian hukum atas kepemilikan tanah bagi seseorang ialah dengan dilakukannya suatu upaya hukum untuk menjamin perlindungan bagi penerima hak gadai. Perlindungan hukum terhadap pemegang hak gadai yang berkepastian hukum, bermanfaat, dan berkeadilan dengan cara merespon kebutuhan serta keinginan penerima hak gadai dalam kehidupan masyarakat secara transparan, tanpa tipu daya, intimidasi atau diskriminasi, dimana semua orang ialah sama di hadapan hukum dan atas perlindungan hukum yang sama tanpa diskriminasi apapun.

Salah satu diantara hal yang sangat rentan dapat menimbulkan permasalahan dan konflik dalam perjanjian gadai tanah diantara para pihak yang melakukan perjanjian ini ialah mengenai waktu gadai yang merupakan masa atau lamanya barang gadai berada di tangan penerima gadai hingga sampai pada saat pemberi gadai dapat menebusnya kembali. Waktu gadai tanah merupakan satu bagian penting dalam perjanjian transaksi

gadai, sehingga memerlukan kepastian masa berakhirnya.

Dalam hukum adat, upaya yang dapat dilakukan agar tidak terjadi perselisihan para pihak yang melakukan perjanjian, bahwa waktu penebusan gadai tanah tersebut di sepakati oleh para pihak akan tetapi ada juga yang menyerahkan kepada pemberi gadai untuk memutuskan lamanya waktu gadai, akan tetapi hal ini tidak berarti pemberi gadai bebas mengulur-ulur waktu untuk melakukan penebusan, sehingga dapat merugikan penerima gadai, kecuali untuk tanah gadai yang tidak diusahakan. Untuk tanah gadai yang diusahakan harus memperhatikan hal-hal berikut :

1. Untuk tanah sawah, jika yang mengerjakan sawah itu penerima gadai, maka pemberi gadai harus menunggu penyerahan kembali tanah gadai setelah tanaman dipanen, atau "*hak ketam*" (memungut hasil tanaman/panen) tetap berada pada pemilik tanaman atau penggarap tanaman itu, kecuali disepakati kedua belah pihak bahwa pemberi gadai mengganti kerugian yang diminta penerima gadai/penggarap.
2. Untuk *tebat* atau tanah perikanan yang diusahakan pemberi gadai harus memberikan kesempatan bagi penerima gadai/pengusaha perikanan tersebut untuk menikmati hasil ikan semusim atau mengambil kembali bibit ikannya demikian pula untuk buah-buahan kesempatan panen bagi penerima gadai/penggarapnya harus diberikan.

Mengenai gadai khususnya tanah pertanian yang semula diatur oleh hukum adat, setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Pokok-Pokok Agraria yakni dalam Pasal 53 yang mengamanatkan hak gadai sebagai hak yang bersifat sementara dan diupayakan hapus dalam waktu yang singkat.

Implementasi Hasil Dari Sidang Adat Dalam Memutuskan Perkara Melalui Putusan Pengadilan

Menurut pengamatan penulis, selama ini keberadaan hukum adat ditengah-tengah masyarakat adat Tolaki selalu dipertahankan, bahkan jauh sebelum di Negara Indonesia merdeka pada tanggal 17 agustus 1945, hukum adat sudah ada jauh sebelum ada Kitab Undang-Undang Hukum Pidana KUHP. Di Kabupaten Konawe diakui, bahwa hukum adat merupakan hukum yang hidup dan berkembang sesuai dengan perkembangan masyarakat Tolaki. Penyelesaian perkara pidana maupun perdata di dalam masyarakat selalu diupayakan penyelesaiannya melalui hukum adat, hal ini disebabkan karena hukum adat bagi masyarakat adat Tolaki sudah menyatu dengan masyarakat Tolaki, dan tidak bertentangan dengan kaidah-kaidah hukum Islam. Penggunaan hukum adat sebagai jalan penyelesaian perkara-perkara yang terjadi di dalam masyarakat selalu dipraktikkan dalam kehidupan masyarakat adat Tolaki. Penyelesaian perkara melalui hukum adat betul-betul dapat dirasakan keadilan oleh masyarakat. Selain prosesnya cepat dan tidak berlarut-larut juga tidak menimbulkan rasa dendam diantara para pihak yang bertikai serta dapat mengembalikan keseimbangan di dalam masyarakat secara keseluruhan. Dalam menyelesaikan perkara melalui hukum adat selalu dikedepankan sifat kekeluargaan, dan prinsip perdamaian. Berdasarkan asas rukun, tenang, dan asas keiklasan masyarakat menemukan kedamaian hidup yang baik di dalam bermasyarakat. Dalam sistem hukum adat yang ingin dicapai adalah kerukunan para pihak yang bertikai, kerukunan masyarakat keseluruhan, dan kerukunan masyarakat dengan alam lingkungannya. Jadi, sangat tepat apa yang dikatakan oleh Eugen Erlich, tentang *living law*, bahwa hukum yang baik adalah hukum yang hidup dan sesuai dengan kesadaran masyarakat, dengan demikian

hukum adat adalah harus dipandang hukum yang sejati karena sesuai dengan kesadaran masyarakat dan bisa menyesuaikan diri dengan waktu, dan tempat seiring dengan perubahan serta perkembangan masyarakat. Dipilihnya hukum adat sebagai dasar hukum dalam menyelesaikan kasus-kasus yang terjadi dalam masyarakat karena hukum adat tidak bertentangan dengan kehendak masyarakat, dan yang paling istimewa penyelesaian dengan hukum adat adalah akan bertambahnya saudara serta mulia kedudukannya dalam agama Islam. Islam menganjurkan perdamaian, itu salah satu yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW kepada umat manusia khususnya orang Islam, dan hukum menganut aturan ini. Hubungan antara eksistensi hukum dengan efektifitasnya. “Efektifitas hukum berarti bahwa hukum tertentu mencapai tujuan, artinya bahwa hukum tersebut benar-benar berlaku dan berfungsi.” Karena hukum adat adalah bagian dari hukum yang berasal dari adat istiadat, yakni kaidah-kaidah sosial yang dibuat dan dipertahankan oleh para fungsionaris hukum (penguasa yang berwibawa) dan berlaku serta dimaksudkan untuk mengatur hubungan-hubungan hukum dalam masyarakat.

Masyarakat hukum adat senantiasa mengidentifikasi dirinya sebagai bagian yang terintegrasi dengan alam semesta dalam hubungan yang saling terkait, tergantung, dan saling mempengaruhi. Yang paling utama adalah bagaimana mencitakan hubungan yang selaras, serasi, dan seimbang, sehingga tercipta suasana harmoni antara manusia dengan lingkungannya. Jadi, secara bersahaja dapat dikatakan “citra lingkungan manusia Indonesia terbentuk dan terbina dari citra lingkungan masyarakat hukum adat.”

Dalam hukum nasional saat ini, masyarakat hukum adat diakui oleh konstitusi Indonesia sebagaimana diatur dalam Pasal 18B ayat (2) [UUD 1945](#) yang berbunyi:

“Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam undang-undang.”

[Mengenai](#) adanya pengadilan adat Tolaki di wilayah Kecamatan Wawotobi Kabupaten Konawe menandakan bahwa keberadaan masyarakat hukum adat yang mengatur wilayah tersebut. Namun, perlu dilihat apakah pemerintah setempat mengakui keberadaan dan eksistensi masyarakat adat dan Hukum Adat dalam memutuskan suatu perkara. Dengan diakuinya keberadaan masyarakat hukum adat tertentu dalam Peraturan Daerah (Perda) setempat, maka hal tersebut dapat menguatkan kedudukan hukum (*legal standing*) bagi suatu masyarakat hukum adat untuk berperkara di pengadilan.

Berdasarkan uraian tersebut penulis berpendapat bahwa walaupun dalam hierarki kekuasaan kehakiman putusan dari sidang adat tidak diakui secara tegas, tetapi dalam praktiknya keberadaan putusan sidang adat tetap diakui sepanjang masyarakat hukum adatnya juga telah mengakui keberadaan dan eksistensi dari sidang adat tersebut. Sehingga, setiap putusan yang dikeluarkan dalam sidang adat berlaku mengikat bagi masyarakat hukum adat yang bersangkutan. Meski memang, menurut logika hukumnya putusan pengadilan lebih memiliki kekuatan hukum dibandingkan dengan putusan pengadilan adat karena didasarkan pada hukum positif.

5. KESIMPULAN

Dari uraian pembahasan yang telah dikemukakan diatas, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa Kepastian hukum suatu perjanjian gadai tanah yang dilakukan dengan

menggunakan hukum adat di masyarakat Tolaki dijamin oleh hukum adat yang bersangkutan karena dalam penyelesaian sengketa yang terjadi diselesaikan juga melalui sidang adat, dan adanya putusan dari sidang adat yang mengikat para pihak yang bersengketa selain itu juga penerapan sanksi yang tegas dalam penyelesaian sengketa. selain itu juga keberadaan dan eksistensi dari hukum adat didukung juga oleh ketentuan perundang-undangan yang berlaku dapat dilihat dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman, dalam Pasal 28 ayat (1) yang menyatakan “Hakim wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat”.

Putusan yang dikeluarkan oleh pengadilan tidak mempertimbangkan putusan dari sidang adat dengan alasan bahwa perkara akan diproses sesuai dengan Hukum positif yang berlaku dan tidak ada usaha yang dilakukan oleh penggugat untuk mencabut gugatannya padahal telah dilakukan sidang adat dan sidang adat telah mengeluarkan putusannya.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdurrahman, Gadai Tanah Menurut Hukum Adat. Artikel dalam *Majalah Hukum Nasional* (1999), hlm. 105
- Beckmann Benda, *Goyahnya Tangga Menuju Mufakat*, (Jakarta, Grasindo: 2000) hlm. 1
- Jhondri Rosa, Tolou: Cara Penyelesaian Sengketa Pada Masyarakat Mentawai, *Jurnal Antropologi*, Tahun 2002, hal 61.
- Maria S.W. Sumardjono, *Kebijakan Pertanahan Antara Regulasi dan Implementasi*. (Jakarta: Kompas, 2005), hlm.42
- Renske Biezeveld, *Nagari, Negara Dan Tanah Komunal Di Sumatera Barat*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2001) hlm. 135.
- Satjipto Raharjo, *Ilmu Hukum* (Jakarta: PT Citra Aditya Bhakti, 1996) hlm. 189
- Sukantiarti Purwatiningsih, “Tinjauan tentang Sanda menurut Hukum Adat pada Masyarakat Banjar di Kalimantan Selatan”, *Jurnal Hukum Unlam edisi III*. (Banjarmasin: Fakultas Hukum UNLAM, 1992) hlm. 4
- Soerjono Soekanto, *Masalah Kedudukan dan Perana Hukum*, (Jakarta : raja Grafindo Persada, 1992), hlm. 5
- Soejono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2011) hlm. 5
- Taqwaddin, *Aspek Hukum Kehutanan Dan Masyarakat Hukum Adat Di Indonesia*, (Yogyakarta: Intan Cendikia, 2011), hlm. 140